



## Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Bukti Potong Pajak bagi Mahasiswa Kelas Karyawan

Dian Wijayanti<sup>1\*</sup>, Putu Rani Adnyani Asak<sup>2</sup>, Eneng Sugihyanty<sup>3</sup>, Sholihatun Azizah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, 13610

### Info Artikel

#### Histori Artikel:

Diajukan: 23 Desember 2024  
Direvisi: 26 Januari 2025  
Diterima: 28 Februari 2025

#### Kata kunci:

Pajak  
Penghasilan  
Bukti Potong Pajak  
Efiling

#### Keywords:

Income Tax  
Withholding Tax Slip  
Efiling

#### Penulis Korespondensi:

Dian Wijayanti  
Email:  
[dwlumina@gmail.com](mailto:dwlumina@gmail.com)

### ABSTRAK

Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban perpajakan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan dari wajib pajak atas apapun penghasilan yang terdapat unsur pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan terutama tentang PPh 21 dalam menghitung dan melaporkan atas bukti potong pajak. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus C Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan peserta yaitu mahasiswa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang dimana mereka sudah bekerja dan berpenghasilan, sebanyak 30 orang. Metode kegiatan dilakukan dengan cara pelatihan atau penyuluhan perpajakan dan praktek pengisian SPT dan sosialisasi e-filing yang dilaksanakan oleh Tax Center Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma bekerja sama dengan DJP Kanwil Jakarta Timur. Hasil kegiatan ini setelah mengikuti kegiatan pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21. Hal ini ditunjukkan sesuai hasil pretest dan posttest yang membandingkan hasil sesudah dengan sebelum mengikuti kegiatan. Para peserta sebesar 94,7% sudah memahami perhitungan dan pelaporan PPh 21. Sebesar 100% peserta sudah memahami cara mengisi SPT bukti Pemotongan Pajak 1720, cara mengisi SPT, melaporkan SPT dan memakai efiling. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan harapan dan tujuan, dan dapat dikatakan efektif. Karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

*Income tax Article 21 (PPh 21) is a tax obligation whose collection is carried out by the central government originating from the taxpayer's income for any income that contains a tax element. This activity aims to increase knowledge and understanding of taxation, especially PPh 21 in calculating and reporting tax withholding evidence. This activity was carried out at Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma's Campus C with participants, namely 30 students, employees of the Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Faculty of Economics and Business, where they were already working and earning income. The method of activity is carried out by means of tax training or counseling and the practice of filling out SPT and socializing e-filing which is carried out by the Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tax Center in collaboration with the DJP Regional Office of East Jakarta. The results of this activity after participating in the training activity were an increase in knowledge and understanding of how to calculate and report PPh 21. This was shown according to the results of the pretest and posttest which compared the results after and before participating in the activity. 94.7% of the participants already understand the calculation and reporting of PPh 21. 100% of the participants already understand how to fill out the SPT with proof of Tax Withholding 1720, how to fill in the SPT, report the SPT and use e-filing. Thus, the implementation of this activity is in accordance with expectations and objectives, and can be said to be effective. Because there was a significant increase in participants' understanding after participating in this activity.*

Copyright © 2025 Author(s). All rights reserved

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan pajak adalah hal yang selalu ada dan berkembang dalam kegiatan perekonomian masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan perekonomian. Regulasi yang berubah menuntut masyarakat untuk selalu *update* dengan kebijakan dari Dirjen Pajak di tengah kesibukan harian dari wajib pajak, jika tidak *update* berimplikasi terhadap denda dan bunga. Terdapat masyarakat yang taat dalam pelaporan perpajakannya dan adapula yang tidak taat dalam pelaporan perpajakannya. Permasalahan tersebut bisa disebabkan karena kekurangan informasi tata cara bagaimana untuk menghitung sampai dengan pelaporan perpajakannya.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban perpajakan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan dari wajib pajak atas apapun penghasilan yang terdapat unsur pajak. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Siti Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu.

Pada kesempatan lain Dirjen Penyuluhan Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu menyampaikan, "Perlu kami sampaikan kembali bahwa tidak berarti semua orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantas wajib membayar pajak. Kewajiban membayar pajak hanya diwajibkan untuk orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)" kata DJP kepada Bisnis, Senin (23/5/2024) dikutip dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240523/259/1535946/nomor-ktp-jadi-npwp-anak-buah-sri-mulyani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tak-perlu-bayar-pajak>. Namun untuk melaporkan kewajiban perpajakan adalah hal mutlak bagi warga negara yang mempunyai NIK (karena NIK akan dijadikan sebagai NPWP).

Dalam penyampaian dari petugas DJP diatas, dapat diartikan bahwa wajib pajak yang penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menghitung PPh 21 sehingga tidak perlu untuk membayar pajak dan pada halaman DJP Online (efiling) pada saat pelaporan pajak atas penghasilan di bawah PTKP tersebut tidak perlu untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Terdapat permasalahan dini dari wajib pajak pemula (yang baru punya penghasilan tetapi masih tinggal dengan orang tua), secara biaya hidup masih menumpang sama orang tua namun penghasilannya sudah ada tetapi dibawah PTKP. Dengan ketidaktahuan dan kurang *update* terhadap ilmu pengetahuan atas perpajakan tentu masalah ini adalah hal yang sangat merugikan bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP), dengan alasan jika WP tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi nya, sementara WP mempunyai harta karena hasil pekerjaan yang tidak dikonsumsi (menjadi harta), harta tersebut tidak dilaporkan dalam database perpajakannya. Berapa banyak WP yang melakukan hal yang sama, bisa juga karena kewajiban dari kampus merdeka, contohnya mahasiswa/i karyawan atau magang yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan atau magangnya sementara mereka sudah dalam batas umur kewajiban perpajakan yang terpisah dari orang tua.

Permasalahan lain adalah adanya penghasilan dari dua sumber penghasilan, seperti suami istri yang bekerja, permasalahan cenderung pada sisi istri yang bekerja, karena NPWP Istri yang melekat pada kewajiban suami untuk melaporkan, cenderung mengabaikan kewajiban untuk menyertakan jumlah penghasilan istri pada penyampaian SPT Tahunan. Dengan demikian dengan adanya pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa karyawan dalam melakukan *Self-Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## II. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan atau penyuluhan serta praktek perhitungan dan pelaporan PPh 21 oleh Tax Center Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan DJP Kanwil Jakarta Timur. Pelaksanaan dilakukan dengan tatap muka secara langsung yang berlokasi di aula kampus C Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang mahasiswa kelas karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Pertemuan dilakukan pada tanggal 7 September 2024. Setiap peserta menerima materi dan form/draf pengisian SPT atau Bukti Potong.

Adapun Langkah – Langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Tahap awal dengan cara membagikan kuesioner kepada peserta untuk diisi, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan (*pre test*).
- Tahap pelaksanaan melaksanakan penyuluhan tentang Perpajakan PPh 21, yang terdiri dari materi subjek, objek, tarif dan tata cara pelaporan.
- Tahap Akhir Pada tahap akhir ini kepada peserta dibagikan kembali kuesioner yang sama pada tahap awal, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sesudah mengikuti penyuluhan (*post test*)

Kegiatan yang pertama yaitu peserta mengisi pretest melalui *google form* agar mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai PPh21 dalam hal pengisian serta pelaporan SPT. setelah itu materi tentang Perhitungan PPh 21, memperoleh efin, dan pelaporan SPT disampaikan oleh tim penyuluh dari DJP Kanwil Jakarta Timur, diwakili oleh bapak Raden Adrianus Erwin seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1** Pelatihan dan Penyampaian Materi

Setelah dilakukan pelatihan dan penyampaian materi, kemudian diadakan sesi tanya jawab kepada peserta seperti yang ditampilkan pada gambar 2. Jumlah pertanyaan yang diajukan peserta sudah sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan (90 menit). Berikut dikutip beberapa pertanyaan dari peserta dan jawaban penjelasan dari narasumber:

1. Bagaimana pelaporan honorarium yang telah diterima setiap bulan pada saat pelaporan SPT Tahunan? Jawab : Biasanya setiap honorarium ada bukti pemotongannya, dan bisa dimintakan di bendahara unit kerjanya. jika bukti pemotongannya sudah dimintakan, maka

diinput di bukti potong pph final. Apabila tidak ada bukti potongnya bisa diinput pada penghasilan lain lain tetapi resikonya akan kurang bayar.

2. Bagaimana bila WP memperoleh 2 bukti potong A1? Jawab : maka 2 bupot harus tetap dilaporkan caranya agar tetap nihil bupot pertama diberikan kepada pemberi kerja ke2 agar bupot tersebut diakumulasi supaya tetap nihil. Bila tidak maka status SPT akan kurang bayar dan WP wajib membayar kurang bayar tersebut.
3. Deviden untuk pemegang saham masih dipotong 10% dari pemberi/ perusahaan atau tidak? Lalu bila sudah dipotong pelaporannya bagaimana? Jawab : deviden sudah tidak dipotong pajak 10% lagi dan WP penerima deviden wajib melaporkan dalam SPT tahunannya



**Gambar 2** Sesi Tanya Jawab

Untuk sesi selanjutnya digambar 3 dilaksanakan sesi praktek pengisian *efiling* yang dipandu oleh bapak Safri, SE MM selaku Ketua Tax Center Unsurya. Kemudian sesi terakhir dilakukan pengisian *posttest* oleh para peserta melalui *google form* agar dapat mengetahui dampak dari kegiatan ini. Diakhir acara tidak lupa dilakukan sesi foto bersama dengan para peserta, seperti yang ditampilkan pada gambar 4 berikut ini



**Gambar 3** Sesi Praktek Pengisian Efiling



**Gambar 4** Foto Bersama dengan Peserta

### III. HASIL DAN DISKUSI

Sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kegiatan ini, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan, maka hasil kegiatan ini diukur berdasarkan efektifitas kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dirasakan oleh peserta. Peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan, apalagi mengingat batas pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang semakin dekat. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1** Hasil Rekapitulasi Jawaban Peserta *Pre-test* dan *Post Test*

No	Pertanyaan	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
		P	TP	P	TP
1	Saya memahami cara perhitungan PPh 21	43,3%	56,7%	94,7%	5,3%
2	Saya memahami dalam mengisi SPT	20%	80%	100%	0%
3	Saya memahami cara melaporkan SPT	43,3%	56,7%	100%	0%
4	Saya memahami cara mengisi e-filing	46,7%	53,3%	100%	0%

#### III.1 Hasil Tingkat Pemahaman Tentang Perhitungan PPh Pasal 21

Pihak DJP memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam melakukan perhitungan PPh 21 terutama mengenai PTKP, hal ini sesuai pada tabel 1 yaitu sebelum mengikuti penyuluhan dan pelatihan sebagian besar peserta 56,7% tidak paham (TP) tentang perhitungan PPh Pasal 21, hanya sebesar 43,3% yang menyatakan paham (P). Sementara itu setelah mengikuti pelatihan sebanyak 94,7% peserta paham, dan 5,3% tidak paham. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan harapan dan tujuan, dan dapat dikatakan efektif. Karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

#### III.2 Hasil Tingkat Pemahaman Tentang Cara Mengisi SPT Pemotongan Pajak

Pihak DJP memberikan arahan mengenai pengisian SPT yang benar sesuai dengan bukti pemotongan pajak di perusahaan mereka bekerja, dan para peserta dapat memahami apa yang telah diarahkan oleh pihak DJP. Hal ini dapat dilihat di tabel 1 bahwa peserta pada umumnya berdasarkan hasil *pre-test* menunjukkan sebanyak 80% tidak memahami cara menyusun rencana keuangan keluarga. Sementara peserta yang benar-benar paham sebesar 20%. Setelah mengikuti kegiatan, sebesar 100% peserta paham, sudah tidak ada lagi peserta yang tidak paham. Hal ini menggambarkan bahwa peserta merasakan adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan cara dan metode mengisi SPT yang benar dimana selama ini belum diimplementasikan dengan baik oleh peserta.

#### III.3 Hasil Tingkat Pemahaman Cara Melaporkan SPT

Para peserta dapat memahami tentang arahan yang diberikan oleh pihak DJP sesuai dengan materi yang menarik dan berbobot mengenai melaporkan SPT yang benar dalam melakukan *Self-Assessment* berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat dilihat di tabel 1 berdasarkan *pre-test* menunjukkan bahwa sebanyak 56,7% peserta tidak memahami cara melaporkan SPT. Sementara 43,3% paham. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya beberapa peserta yang memiliki pemahaman yang optimal terkait dengan melaporkan SPT. Setelah mengikuti kegiatan (*post-test*) menunjukkan bahwa sebanyak 100%, sangat paham. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang cara melaporkan SPT.

#### III.4 Tingkat Pemahaman Cara Mengisi e-filing

Pada umumnya para peserta belum mengetahui tentang aplikasi *efiling* dan penggunaannya yang ditunjukkan pada tabel 1 berdasarkan hasil *pre-test* yaitu ketidakpahaman peserta sebesar 53,3%,. Maka setelah diadakan praktek pengisian *efiling* oleh bapak Safri, SE, MM selaku Ketua Tax Center Unsuraya, dengan memperlihatkan *step by step* cara penggunaan *efiling* serta pengisiannya dan langsung dipraktikkan oleh para peserta maka hasil *post-test* menunjukkan bahwa sebanyak 100% peserta menyatakan sangat memahami. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini peserta memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan perlunya mengisi atau melaporkan SPT dengan *e-filing*.

#### **IV. KESIMPULAN**

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai aspek perpajakan terutama pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21). Mereka memahami pentingnya menghitung, mengisi dan melaporkan PPH 21 untuk menghindari masalah sanksi pajak yang diberikan oleh negara. Peserta juga belajar cara mengisi dan menggunakan aplikasi pajak online yaitu efililing, sehingga dapat membuat menyajikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sesuai dan benar. Selain itu, pemahaman tentang perpajakan, mengubah pandangan mereka mengenai pentingnya pelaporan pajak sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Akhirnya, peserta mampu mengisi *efiling*, sehingga dapat memudahkan mereka dalam melaporkan SPT tahunan mereka.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak tim penyuluh dari DJP Kanwil Jakarta Timur, serta para peserta yaitu mahasiswa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan No. 82 Tahun 2021*.  
Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019).  
Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.  
Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Vol. 13, No. 1).